

## Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96138 0435821764

<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan  
Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /  
Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

## Pengaduan

No. SK :

### Persyaratan

1. Identitas Pelapor
2. Identitas Terlapor
3. Bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan
4. Pengaduan tentang penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan public dan atau perilaku aparat pengadilan
5. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 tahun sebelum pengaduan diterima. Dan untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kotak saran di Pengadilan Agama Gorontalo atau melalui situs Pengadilan Agama Gorontalo , email, situs badan pengawasan MA, Siwas MA, ataupun melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan
2. Petugas meja Pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda
3. Pengadilan Agama Gorontalo (Wakil PA. Gorontalo) wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan. Selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya.
4. Pengadilan Agama Gorontalo wajib memeriksa dan memberitahukan hasil pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan di daftar di agenda Petugas meja pengaduan. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut, maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat atau alat komunikasi lainnya.

## Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan  
Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /  
Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

### Waktu Penyelesaian

90 Hari

Selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) Hari kerja sejak pengaduan di daftar di agenda  
petugas meja pengaduan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan tarif/biaya

### Produk Pelayanan

1. Tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai dengan permasalahan yang diadukan

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Jalan Achmad Nadjamudin Nomor 22 Kota Gorontalo
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:
  - PTSP PA. Gorontalo Jalan. Ahmad Nadjamudin Nomor 22 Kota Gorontalo
  - PTSP Online : <https://ptsp.pa-gorontalo.go.id/>
  - Telephone : 08114315505
  - Email : [surat@pa-gorontalo.go.id](mailto:surat@pa-gorontalo.go.id)
  - SMS : 08114315505
  - Whatsup : 08114315505
  - Telegram : 08114315505
  - Kanal Pengaduan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor Whatsup : 08121921266
  - Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
  - Kanal Pengaduan SIWAS Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>